

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI
NOMOR:18//XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
JAMINAN FIDUSIA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

IMAM BAIHAKY

61511A0033

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
MUNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh

IMAM BAIHAKY
61511A0033

Menyetujui

Pembimbing Pertama



SAHRUL, S.H., M.H
NIDN : 0831128107

Pembimbing Kedua



EDI YANTO, S.H., M.H
NIDN : 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA SENIN, 24 JANUARI 2022

**OLEH:
DEWAN PENGUJI**

HAMDI, S.H.,L.L.M
NIDN: 0821128118

Ketua

(.....)

SAHRUL, S.H., M.H
NIDN: 0831128107

Anggota 1

(.....)

EDI YANTO, S.H., M.H
NIDN: 0809058503

Anggota 2

(.....)

**Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN : 0828096301



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Baihaky

NIM : 61511A0033

Alamat : Tandek Desa Labulia

Bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



Imam Baihaky
61511A0033



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM BAIHAKY
 NIM : 61511A0033
 Tempat/Tgl Lahir : MATARAM 101-03-1994
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM DAN POLITIK
 No. Hp : 082-390-815-413
 Email : OKYCHINO5858@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUSI OBJEK
 JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN
 UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 26/2

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Februari 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



IMAM BAIHAKY
 NIM. 61511A0033



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

vi

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM BAHAEY
 NIM : 61511A0033
 Tempat/Tgl Lahir : MATARAM 01-03-1999
 Program Studi : KMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 082-340-815-913
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/
 2019 TENTANG PENGURIAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Februari 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



IMAM BAHAEY
 NIM. 61511A0033



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggalah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Husnan dan ibu Nur Janah terimah kasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggalah saya dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggalah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkah, bimbingan, dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tidak lupa juga penyusun haturkan shalawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi seluruh manusia, sehingga saya dapat merampungkan skripsi ini dengan judul **“Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang – Undang Tentang Jaminan Fidusia”**

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Nurjanah dan ayahanda yang ku sayangi Husnan serta para saudara ku yang telah mensupport dalam pengerjaan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis (Imam Baihaky)

Penghargaan Dan Terimakasih Penulis Berikan Kepada bapak SAHRUL, S.H., M.H. Selaku pembimbing ke satu dan bapak EDI YANTO, S.H., M.H. Selaku pembimbing ke dua yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada :

- 1. Bapak Drs. H. Arsyad Ghani, M.Pd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. **Bapak Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. **Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. **Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H.** Selaku Ketua Kaprodi Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. **Bapak Ady Supriyadi, S.H., M.H.** Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. **Bapak Dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Almamater Hijau Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Dan Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Serta Se-Universitas Muhammadiyah Mataram.

Akhir kata menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 20 Januari 2022

Penyusun,

IMAM BAIHA

**“Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019
Tentang Pengujian Undang – Undang Tentang Jaminan Fidusia”**

IMAM BAIHAKY

61511A0033

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap kekuatan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia, Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dimana mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum, Penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian perpustakaan, hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, , Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Hasil-Hasil penelitian, karya-karya hukum, Makalah-Makalah, Buku-Buku referensi, surat kabar dan Dokumen-Dokumen dan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan kmus bahasa lain. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu; Kedudukan kreditor sebagai pemberi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dimana bahwa segala kerjaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang sudah ada maupun yang baru yang akan ada dikendala. Tetapi manjadi menjadi jaminan atau angaran bagi semua pihak. Jadi dengan ketentuan tersebut dalam Undang-undang jaminan fidusia, kedudukan kreditur penerima berada pada posisi pendahuluan (di utamakan), dalam hal debitur cidra janji, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Kreditor penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secsra sepihak atau parate eksekusi apabila debitur cidra janji. Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa deb kolektor

Kata kunci : *Implikasi Hukum, Kekuatan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.*


ABSTRACT**"Legal Implications for the Power of Execution of Fiduciary Guarantee Objects after the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the Review of the Law on Fiduciary Guarantees"****IMAM BAIHAKY
61511A0033**

A fiduciary is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible, as well as immovable objects, particularly buildings, that cannot be encumbered with mortgage rights as defined in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage and that remain in the control of the fiduciary giver as collateral for repayment. Some debts give the fiduciary beneficiary priority over creditors. The formulation of the problem in the research in this study are; (1) What is the position of creditors as recipients of fiduciary guarantees based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, (2) What are the legal implications of the power of execution of fiduciary guarantees by creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XXVII/2019 concerning the Power of Execution Fiduciary Guarantee. The type of legal research used is normative legal research, which includes legal principles, legal systematics research, legal synchronization levels, legal history research, and comparative law research. This type of research is also known as library research, law primary legal materials with binding legal force, and secondary legal materials, which are legal resources that explain primary legal materials, such as research findings, legal works, papers, reference books, periodicals, and documents. Documents and Tertiary Law support legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, such as dictionaries and other language dictionaries. The creditor's status as a fiduciary guarantee provider is based on Law Number 42 of 1999 about fiduciary guarantees, which restricts all debtor's work, both in the form of movable and immovable goods that already exist or will exist in the future. For all parties, however, it becomes a guarantee or budget. So, under the rules of the Fiduciary Guarantee Act, the receiving creditor is in a preliminary position (priority), and the creditor has the right to sell the object that is the subject of the fiduciary guarantee in the case of the debtor cidra promise. If the debtor defaults, the fiduciary recipient creditor can execute alone or in tandem. In practice, a debt collector is used by the company's execution financing agency.

Keywords: Legal Implications, Strength of Execution of Fiduciary Guarantee Objects.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PENYATAAAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .. | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Hasil Penelitian Yang Relevan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia | 10 |
| 1. Pengertian Jaminan Fidusia..... | 10 |
| 2. Obyek Jaminan Fidusia | 11 |
| 3. Subjek Jaminan Fidusia | 11 |
| 4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia | 11 |
| 5. Pendaftaran Jaminan Fidusia..... | 13 |
| 6. Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia | 14 |
| 7. Hapusnya Jaminan Fidusia..... | 15 |
| B. Pengertian Umum Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia | 17 |
| 1. Pengertian Jaminan Fidusia..... | 20 |
| 2. Eksekusi Jaminan Pidusia | 21 |

| | |
|--|----|
| 3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi | 21 |
| 4. Pengertian Umum Pelelangan | 24 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Metode Pendekatan | 31 |
| C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 32 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 33 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ... | 34 |
| 1. Pengertian Fidusia | 34 |
| 2. Hak-Hak Kreditur..... | 35 |
| B. Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 Tentang Mahkamah Konstitusi | 37 |
| 1. Asas Putusan Mahkamah Konstitusi | 39 |
| 2. Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Jaminan Fidusia . | 43 |
| 3. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 Tentang Jaminan Fidusia | 45 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran..... | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia, persaingan bisnis global semakin ketat dan maju dari tahun ke tahun. Inovasi terus dilakukan antar perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya serta memaksimalkan layanan dan produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Berbagai konsep ekonomi digunakan sebagai strategi untuk menganalisis dan melacak perkembangan dunia bisnis. Selain bersaing untuk inovasi dan peningkatan strategi pemasaran, perusahaan perlu menciptakan peluang untuk menyeimbangkan dan menciptakan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Hal ini membatasi pergerakan roda perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang akan datang. Kewajiban yang harus dipenuhi, daripada larangan atau peraturan pemerintah yang sering terjadi, adalah cara yang baik untuk strategi kemenangan perusahaan. Sejalan dengan itu, perusahaan sering menggunakan metode yang melanggar undang-undang, berpura-pura dapat bertahan di pasar sambil menghasilkan keuntungan.¹

Meskipun tidak jarang, peran kunci yang dimainkan oleh perusahaan keuangan telah banyak dilakukan untuk memberikan bantuan keuangan kepada orang miskin dan secara otomatis meningkatkan daya beli konsumen, baik individu maupun organisasi atau bisnis. Ini adalah default. Default adalah salah

¹D.Y Wítanto, *Hukum Jamínan Fídusía Dalam Perjanjian Pembebanan Pembíayaan Konsumen aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi*, Bandung, Mandar Maju, 2015. Hlm. 12

satu masalah paling umum dalam bisnis keuangan dan dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan keuangan. Karena perusahaan keuangan pada dasarnya adalah perusahaan bisnis, ia melakukan beberapa hal untuk menghindari kebangkrutan. Kata pailit berasal dari hukum Italia yang disebut Banca Rupta. Di Eropa abad pertengahan, sudah menjadi kebiasaan bagi para bankir dan bank dagang yang diam-diam melarikan diri dengan harta para kreditur untuk bangkrut.²

Kisah ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi perusahaan keuangan, dan untuk menghindari kasus serupa, perusahaan keuangan akan lebih memperhatikan masalah yang disebabkan oleh niat jahat debitur, yang tentu saja akan menyebabkan kerugian dan kebangkrutan.³

Hukum perdata adalah norma hukum yang berlaku di bawah UUD 1945, dan semua peraturan Pemerintah Hindia Belanda berlaku untuk warga negara Indonesia (asas kebetulan). Hukum dan peraturan yang terkait dengan tanah, hipotek, dan perwalian berlaku.⁴

Bagian KUHPerdata juga memiliki pasal Perbab.yaitu:⁵

- a. Buku I tentang orang, kitab ini mengatur tentang Hukum Manusia dan Hukum Keluarga.

² Sri ahyani, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jamínan Fídusia', *Jurnal Yurídika, Sekolah Tínggí Ilmu Hukum Bandung, Bandung. alpa Beta, 2011, Hlm 308-309.*

³ Salím, *Perkembangan Hukum Jamínan dí Indonesia, Jakarta,Raja Grafíndo Persada, 2017, Hlm.81.*

⁴ Salím, *Perkembangan Hukum Jamínan dí Indonesia, Jakarta, RajaGrafíndo Persada, 2016, hlm. 90.*

⁵ *Íbid, hlm. 92.*

- b. Buku II tentang Kebendaan, undang-undang ini mengatur segala persoalan hukum materil dan hukum waris,
- c. Buku III tentang perikatan, Mengatur Hak dan Kewajiban Saling Mengerti Antara Orang Pribadi, Badan Hukum dan Pihak Tertentu,
- d. Buku IV tentang pembuktian, mengatur tentang alat bukti dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Tujuan KUHPerdata adalah untuk memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kewaspadaan, mempertahankan hak-hak seseorang melalui peradilan, dan menciptakan suasana tertib untuk mencegah perilaku sewenang-wenang, dalam hal ini hukum perdata memegang peranan penting dalam menangani kasus individu dengan masalah yang lebih pribadi seperti hukum keluarga, hukum properti, hukum real estat, hukum pertunangan, hukum warisan, dll.

Pada umumnya pemberi pinjaman fasilitas tunai dan kredit mobil mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan pelunasan, termasuk jaminan/agunan yang biasanya digunakan sebagai pengganti pelunasan. Subyek hukum jaminan mobil adalah jenis jaminan fidusia kendaraan, atau jaminan fidusia, yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pemindahan hak milik atas suatu benda yang dititipkan tunduk pada Undang-

⁶ *Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan akad Syariah aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi, Depok: Kencana: 2017, hlm. 41.*

undang Nomor 42 Tahun 1999, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya itu berada di bawah penguasaan pemiliknya. Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda-benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak, khususnya bangunan, dan tidak dapat menghalangi hak tanggungan menurut pengertian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Sisa hipotek berada di bawah kendali pemberi pinjaman dan berfungsi sebagai jaminan untuk pembayaran utang tertentu, dengan mengutamakan kreditur lain.⁷

Terdapat cukup banyak debitur, khususnya debitur yang wanprestasi/tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak karena obligee berusaha menagih tagihan dari obligor dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan suatu klaim dengan wali amanat. Namun, memenuhi kewajiban ketidakpatuhan mengarah pada langkah-langkah keamanan. Penegakan jaminan kepercayaan untuk mobil.⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedudukan penerima Jaminan Fidusia ditetapkan oleh Pengadilan, di mana obligee memenuhi pokok bahasan Jaminan Fidusia dalam hal obligor wanprestasi.⁹

Namun pada kenyataannya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUUXVII/2019 tentang pemberlakuan Jaminan Fidusia, ketentuan

⁷ aida Mardatillah, "Mahkama Konstitusi Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.45 WIB.

⁸ Muhammad Maksun, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan, Jurnal Cita Hukum, Volume 3. Nomor. 1, 2015, Hlm. 55.

⁹ Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung, alfabeta, 2004. Hlm. 23

perundang-undangan dan regulasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melindungi kepentingan kreditur, telah mengubah persawahan.¹⁰ Perwujudan benda jaminan tersebut dapat segera dilakukan dan harus melalui putusan pengadilan agar kedudukan ahli waris (kreditur) Jaminan Fidusia tidak berubah.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”

B. Rumusan Masalah

Secara umum, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka uraian masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XXVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019

¹¹ Bhatara Surya, *Model alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017) <http://hukum.studijurnal.ub.ac.id/ind-ex.php/hukum/article/view/2150>.

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XXVII/2019 Tentang Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, terutama :

1. Manfaat Secara Akademik.

Sebagai salah satu wawasan ilmu Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Secara Teoritik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam berbagai literatur, khususnya yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia.

3. Manfaat Secara Praktis.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada saat pemerintah mengembangkan kebijakan mengenai jaminan fidusia dan pada saat masyarakat umum melakukan kontrak utang dengan lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan fidusia.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan.

Judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan seperti yang dibawah:

| No | Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Hasil penelitian/keimpulan |
|----|---|---|--|
| 1. | Pemberlakuan Jaminan Fidusia menyusul putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PuuXvii/2019 di PT. X Keuangan Yogyakarta | 1. Bagaimana penegakan jaminan fidusia pasca putusan MK 18/PUUXVII/2019 di PT. Dana X Yogyakarta? | 1. Hasil pemeriksaan berupa somasi dan kunjungan langsung ke debitur. PT jika debitur menolak ganti rugi. Adila Finance menggugat debitur yang menghilangkan subjek jaminan baku di pengadilan negeri di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu pengadilan negeri Kabupaten Ogancomering UI, meskipun subjek terdakwa dan persidangannya adalah pengadilan Dalam kasus kabupaten, akibat hukum dari proses dapat digugat oleh terdakwa melalui pengecualian yurisdiksi relatif pengadilan, tetapi dalam kenyataannya mereka PTs. 2. Kesimpulannya masih dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat, yaitu karena berlakunya hak penegakan yang tertuang dalam Sertifikat Penjaminan Wali Amanat. |
| 2. | Keabsahan kewenangan penegakan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PuuXvii/2019 | 1. Keabsahan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUUXVII/2019 tentang Pemberlakuan Sertifikat Jaminan Fidusia. | 1. Setelah meneliti keabsahan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaannya tidak berhasil. Oleh karena itu, efektivitas yang digunakan sebagai tujuan legislatif tampaknya tidak tercapai dengan cara yang diperlukan. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <p>2. Kesimpulan Berdasarkan pertimbangan dan putusan MK dalam Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019, MK dapat menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai hukum. Saya mengerti. Manfaat penerapan Pasal 15 (2) dan 15 (3) UU Penjaminan Standar dalam melaksanakan hal-hal yang sebelumnya sulit terkait dengan kedua prinsip tersebut.</p> |
| 3. | <p>Analisis hukum putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PuuXvii/2019 tentang tidak terlaksananya akta amanah.</p> | <p>1. Bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang wanprestasi dalam kontrak perwalian? 2. Apa makna hukum dari putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang wanprestasi dalam kontrak perwalian?</p> | <p>1. Hasil pemeriksaan wanprestasi akta perwalian pada saat perubahan Pasal 15, Ayat 2 dan 3. Standar yang terkandung dalam pasal tersebut memungkinkan pemegang jaminan fidusia (kreditur) untuk menjalankan kekuasaan eksekutif mereka, dan banyak masalah yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma dan pelaksanaannya. Terkait UUD, putusan Pasal 18/PUUXVII/2019 Pasal 15 (2) dan (3) Mahkamah Konstitusi memberikan hak eksklusif kepada debitur, sedangkan pasal sebelumnya memberikan kepada kreditur (penerima fidusia). hak eksklusif diberikan.)dikenali. .. Putusan MK ini tidak mengecualikan hak debitur (wali amanat) untuk melaksanakan pelaksanaan jaminan, tetapi dikuatkan dengan fakta bahwa kreditur telah sepakat untuk ingkar janji. Batasan di sini hanyalah bahwa hak debitur tidak hilang begitu saja, tetapi semua mekanisme penegakan hukum, seperti putusan pengadilan dengan res judicata</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>tetap, berlaku jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur.</p> <p>2. Makna hukum putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang tidak terlaksananya kontrak perwalian dari kontrak perwalian tentang wanprestasinya kontrak putusan MK No. Penambahan norma dalam undang-undang akan ditegakkan. Konstitusi. Kesimpulan Putusan MK tersebut tidak menciptakan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1) dan 28 D (1) UUD 1945. Putusan MK tersebut memberikan hak yang lebih eksklusif kepada debitur, dan Fatwa DSN MUI terkait dengan asas persamaan menurut Rahn Tasjily karena masih ada pihak yang tidak berhak atas perlindungan hukum, hal tersebut tidak mewujudkan konsep Adl.</p> |
|--|--|--|---|

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 (2) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah untuk harta benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak, khususnya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 memiliki hak tanggungan di bawah penguasaan wali sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu, yang dapat memberikan prioritas wali amanat atas kreditur lainnya.¹²

Sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut.¹³

- a. Sebagai dewan direksi jaminan dan prioritas material
- b. Zat bergerak sebagai objeknya.
- c. Jaminan Fidusia meliputi real estate, khususnya bangunan gedung yang tidak dihalangi oleh hak tanggungan.
- d. Kebendaan menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan.
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu.
- f. Prioritas Wali Amanat atas kreditur lainnya.

¹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹³ *Ibid.* hlm 43

Dari pengertian di atas, jelas bahwa escrow adalah proses pemindahan hak milik dan wali amanat adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

2. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat, ruang lingkup Penjaminan Wali Amanat adalah untuk barang-barang bergerak yang terdiri dari persediaan, barang, piutang, peralatan mesin dan mobil, tetapi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jaminan Fidusia Subyek jaminan fidusia sangat luas. Berdasarkan undang-undang ini, subjek jaminan fidusia dapat dibagi menjadi dua jenis.¹⁴

- a. Hewan berwujud dan tidak berwujud.
- b. Barang tidak bergerak. Secara khusus, bangunan bebas utang tidak akan bergerak.

Yang kami maksud di sini adalah bangunan yang terkait dengan perumahan, bebas hambatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Perumahan.

3. Subjek Jaminan Fidusia

Jaminan wali amanat meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/sertifikat wali amanat, yaitu pemberi wali amanat dan penerima wali amanat.¹⁵

¹⁴Salím, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Grya Medika, 2015. Hlm. 64

¹⁵ Purwahíd Patrik Dan Kushadí, *Hukum Jaminan*, Semarang, Undip Press, 1996. Hlm .40

Wali amanat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki benda yang tercakup dalam jaminan wali amanat. Donatur wali dapat menjadi debitur sendiri atau bukan debitur lain. Badan hukum adalah badan hukum atau bukan badan hukum perusahaan. Bukti kepemilikan barang-barang yang dijamin oleh perwalian harus diperiksa untuk membuktikan bahwa barang-barang yang dicakup oleh perwalian itu secara sah dimiliki oleh wali donor. Penerima wali amanat, di sisi lain, adalah pihak dari individu atau kelompok yang membuat klaim yang pembayarannya dijamin oleh jaminan wali amanat. Badan usaha disini adalah badan usaha yang merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha pinjam meminjam. Bisnis perbankan. Oleh karena itu, wali amanat adalah kreditur dan dapat berupa bank sebagai kreditur, atau orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan pinjaman. Wali amanat berhak menjual kepada kreditur sendiri atau memperoleh pelunasan utang yang diambil dari nilai barang wali amanat dengan penjualan umum.¹⁶

4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia.¹⁷

a) Hak Pemberi Fidusia:

1. Kelola item tepercaya dan transfer item inventaris
2. Penerimaan sisa pendapatan dari pelepasan benda perwalian
3. Ketika utang dilunasi, kepemilikan benda perwalian diperoleh.

¹⁶ *Íbid.* hlm 43

¹⁷ *Íbid.* hlm.47

b) Kewajiban Pemberi Fidusia:

1. Simpan dan kelola objek kepercayaan agar tidak kehilangan nilainya.
2. Melaporkan status wali kepada wali amanat
3. Melunasi hutang.

c) Hak Penerima Fidusia:

1. Pantau dan kendalikan objek kepercayaan
2. Penjualan harta perwalian ketika debitur mengingkari janji
3. Penyertaan klaim dari penjualan produk kepercayaan
4. Pemindahtanganan barang amanah jika barang amanah tidak dijaga oleh pemilik amanah.

d) Kewajiban Penerima Fidusia:

1. Daftarkan Sertifikat Jaminan Wali Amanat di Kantor Pendaftaran Wali Amanat
2. Memberdayakan wali atau wali sebagai pengacara atas dasar pinjaman dan penggunaan
3. Kirim kelebihannya ke donatur wali
4. Pengembalian kepemilikan dari wali amanat kepada wali amanat pada saat utang dilunasi oleh debitur.

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Tujuan pendaftaran wali amanat adalah untuk memberikan jaminan wali amanat kepada penerima wali amanat, memberikan rasa aman kepada

kreditur lain tentang barang-barang yang dihalangi jaminan wali amanat, dan mengutamakan kreditur. jaminan fidusia. publik.¹⁸

Selain itu, Pasal 42-11 Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999 terkait dengan pendaftaran Jaminan Fidusia menyatakan:

- 1) Barang dengan jaminan wali harus didaftarkan.
- 2) Jika barang yang dijamin keamanannya oleh wali berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.
- 3) Wali Amanat Penjaminan didaftarkan di kantor pendaftaran Wali Amanat berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Penjaminan Wali Amanat.

6. Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19-24 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UU Penjaminan Perwalian ini menyatakan:

- a) Dalam pengalihan hak atas suatu tagihan yang dijamin oleh perwalian, semua hak dan kewajiban penerima perwalian akan dialihkan kepada kreditur baru demi hukum.
- b) Pengalihan jaminan perwalian akan didaftarkan oleh kreditur baru pada kantor pendaftaran perwalian. Pemindahan hak utang (assignment), yaitu penyerahan piutang dengan sertifikat umum atau pribadi.

¹⁸ Hartono Hadisoeperto dan Junaídi abdullah, 'Jaminan Fidusia di Indonesia dan Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi, Bandung, alfabeta, 2016. Hlm.116.

Pengalihan termasuk, namun tidak terbatas pada, menjual atau menyewakan selama menjalankan bisnis.

Pengalihan hak sertifikat utang yang dijamin oleh wali amanat dapat dialihkan dari penerima wali amanat kepada penerima wali baru (kreditur baru). Kreditur baru ini akan mendaftarkan ke Escrow Registry mengenai pengalihan Jaminan Escrow.¹⁹

Dengan pengalihan tersebut maka semua hak dan kewajiban wali amanat lama dialihkan kepada wali amanat baru dan pengalihan piutang diberitahukan kepada pemberi wali amanat.

Wali amanat dilarang mengalihkan, mencampuri, atau menyewakan barang wali amanat kepada pihak ketiga, karena obligasi wali amanat mengikat barang-barang yang menjadi obligasi wali amanat di tangan siapa pun.

7. Hapusnya Jaminan Fidusia.

Selain itu, kreditur baru harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Wali Amanat, yang dapat dicabut di samping pengalihan Jaminan Wali Amanat. Artinya, Jaminan Wali Amanat tidak berlaku lagi dan Jaminan Wali Amanat akan habis masa berlakunya. sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Itu adalah;²⁰

¹⁹ Salím, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Media Grub, 2004. Hal. 87-88.

²⁰ Gunawan Widjaja dan ahmad Yaní, *Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018. hlm. 7.

a. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia.

Pengertian pembebasan utang antara lain pelunasan dan bukti pembebasan utang berupa keterangan kreditur. Artinya, keberadaan wali amanat dijamin akan diselesaikan, sesuai dengan sifat tambahan dari wali amanat. Jika tuntutan pembebasan utang habis, maka ikatan wali yang bersangkutan akan terlepas dengan sendirinya dan pembebasan utang tersebut dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan berupa surat pernyataan kreditur atau bukti keringanan utang. Hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa:

- 1) Hutang yang ada;
- 2) Hutang yang terjadi di masa depan yang disepakati dengan jumlah yang tetap. Utang yang timbul di masa depan disebut "utang kontinjensi" dan, misalnya, utang yang timbul dari pembayaran oleh kreditur untuk kepentingan debitur berdasarkan penggunaan jaminan bank.
- 3) Hutang. Penegakannya dapat diputuskan berdasarkan kontrak utama, yang menciptakan kewajiban kinerja. Hutang yang dimaksud terdiri dari beban bunga atas pokok pinjaman dan beban-beban lain yang besarnya dapat ditentukan kemudian hari.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

Mengingat wali dari ahli waris berhak seolah-olah berhak atas wali amanat dari kreditur, demikian juga batalnya utang dalam

kepercayaan, itu tergantung pada wali dari hak wali amanat. nalar. Atau melepaskan haknya.²¹

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pemusnahan barang Wali Amanat tidak membatalkan klaim. Kecuali disepakati lain, pemusnahan barang wali jaminan tidak membatalkan klaim. Oleh karena itu, jika benda yang dijaminan escrow bond musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim akan dilakukan atas nama escrow bond.²²

d. Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab penerima fidusia, wakilnya yang berwenang, atau kantor pendaftaran fidusia untuk memberitahukan secara tertulis berakhirnya jaminan fidusia karena berakhirnya kewajiban pokok. Pemberitahuan akan diberikan dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya ikatan fidusia yang bersangkutan, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pemutusan ikatan fidusia tersebut.²³

Pemberhentian wali amanat karena pemutusan utang yang dijamin oleh wali amanat disebabkan oleh sifat kontrak penjaminan wali amanat sebagai subkontrak dari kontrak utama, yaitu kontrak utang/kredit. Oleh karena itu, jika kontrak pinjaman padam karena alasan apapun, jaminan wali juga akan padam.

²¹ *Íbid.* hlm. 9

²² *Íbid.* hlm. 10

²³ *Íbid.* hal. 11

B. Pengertian Umum Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Konsep eksekusi adalah upaya pihak yang telah memenangkan keputusan untuk secara sah memperoleh miliknya dengan bantuan pasukan umum (polisi atau tentara) untuk memaksa pihak yang dikalahkan untuk mengeksekusi hukuman.²⁴

Sudikno, di sisi lain, memberikan definisi penegakan atau penegakan keputusan pengadilan. Hal ini pada hakekatnya hanyalah pemenuhan kewajiban para pihak yang terkena dampak untuk memenuhi hasil-hasil yang dinyatakan dalam putusan.²⁵

Dalam hubungan utang-kredit dimana debitur mempunyai kewajiban pelaksanaan dan kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan, maka hubungan hukum akan berjalan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam hal tuntutan yang dipulihkan (Opeisbaar), jika debitur tidak dengan sukarela memenuhi, kreditur akan memenuhi tuntutan (hak verhaal atau hak penegakan) terhadap harta debitur yang dijadikan gadai.) Memiliki hak untuk meminta. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, debitur lalai, maka karena wanprestasi, sekalipun dipanggil (ditegur), jika ia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, atau jika debitur bertindak untuk persetujuannya, maka dianggap lalai. setelah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan. UU Obligasi Wali Amanat tidak menggunakan istilah wanprestasi, tetapi jika debitur wanprestasi, wali amanat berhak menjual barang, benda tersebut. Dari

²⁴ Subektí, *Eksekusi Tentang Objek Jaminan Fidusia*, Jakarta Indo Karya, 1997. hlm. 128

²⁵ Sudikno, *Definisi Eksekusi Dan Pelaksanaan*, Jakarta, Media Perss, 1993. hlm 209

obligasi yang mempercayai kekuatan mereka. Dalam hal pelaksanaan, Pasal 29 (1) UU Penjaminan Perwalian menetapkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur atau wali amanat, subjek jaminan dapat dilaksanakan dengan:

- a. Eksekusi perintah eksekusi oleh wali amanat. Penjualan barang-barang yang tercakup dalam Jaminan Wali Amanat tahun
- b. Dilakukan atas nama Wali Amanat itu sendiri melalui penyelesaian tagihan dari pelelangan umum dan pendapatan lelang.
- c. Penjualan licik dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi dan wali amanat jika harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dapat dicapai.

Hasil lelang atau penjualan efek escrow menawarkan tiga kemungkinan:²⁶

- a. Hasil eksekusi sesuai dengan nilai jaminan dan hutang dianggap telah dibayar.
- b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, dan wali penerima wajib mengembalikan kelebihannya kepada wali pemberi.
- c. Hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutang dan wali bertanggung jawab untuk tidak membayar.

Sebenarnya tidak disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia, namun tentunya kreditur dapat melakukan proses penegakan normal melalui proses normal.²⁷

Mengenai penegakan jaminan fidusia dalam persidangan biasa, Munir Fuady berpendapat jika ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jaminan

²⁶ *Tútk Tríwulan Tútk, Hukum Perdata Dalam Sístem Hukum Nasional, Jakarta, Média Grub, 2008. Hal. 187*

²⁷ *Íbid. Hal. 188.*

Penitipan, tidak akan menggunakan prosedur penegakan biasa dalam persidangan biasa, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Escrow. Model penagakannya bukanlah penghapusan hukum acara umum, tetapi penambahan ketentuan hukum acara umum.

Untuk mencegah penyimpangan dari cara pelaksanaan Pasal 29 Ayat 1 UU Penjaminan Wali Amanat, maka Pasal 32 sangat tegas menjanjikan pelaksanaan subyek Penjaminan Perwalian dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan 31 adalah barang terlarang, batal demi hukum.²⁸

Jika wali amanat tidak ingin menyerahkan wali amanat pada saat eksekusi, wali amanat berhak memiliki wali amanat dan dapat meminta bantuan dari pihak berwenang jika perlu. Hal ini terkait dengan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan Wali Amanat wajib menunjukkan hal-hal yang ditanggung oleh Wali Amanat dalam proses pelaksanaan Jaminan Wali Amanat. Kedua, Pasal 34 menyatakan bahwa jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi hutang, selebihnya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan jika hasil eksekusi berlebihan, wali akan mengembalikannya. sebuah obligasi. Kepada debitur.²⁹

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan wali amanat merupakan jaminan non tunai dan penegakan haknya hanya terjadi setelah debitur wanprestasi (wanprestasi). Namun, selama debitur memberikan jasa yang telah disepakati dalam kontrak,

²⁸ Sri Soedewi dan jchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis, Ed. 1, Universitas Diponegoro, 1999. Hlm.14.*

²⁹ *Ibid, Hlm. 16*

kedudukan agunan tidak dapat diganggu gugat. Timbulnya kekuatan penegakan ketika debitur benar-benar lalai dalam menjalankan jasanya. Jika batas kinerja ditetapkan untuk tanggal dan bulan tahun, debitur akan melampaui batas ini dan melakukan pelanggaran kontrak. Dalam praktiknya, hampir semua kontrak memiliki tenggat waktu yang jelas untuk penyediaan layanan dan peringatan dikeluarkan untuk komitmen. Namun, jika peringatan dikeluarkan dan debitur lalai, kreditur akan mencabut jaminan dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Wali Amanat karena sertifikat tersebut bersifat final. Keputusan pengadilan.³⁰

2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan menurut Pasal 42, Pasal 29 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat merupakan pelaksanaan perintah eksekusi oleh kreditur.³¹ Dalam hal ini, kreditur yang merupakan wali amanat dapat langsung melaksanakan perintah eksekusi.³²

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

a). Pengertian putusan Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu subjek yurisdiksi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum pelaksanaan yurisdiksi, yang independen dan tidak

³⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016. Hlm. 156.

³¹ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, Hlm. 54-55.

³² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29.

terputus. Dari kekuasaan negara lembaga lain yang mendukung hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang berdasarkan Pasal 24C, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

1. Tahun 1945, menganggap undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Menentukan sengketa kekuasaan lembaga negara yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutuskan membubarkan partai politik.
4. Menentukan sengketa hasil pemilihan umum. Kapan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

b). Asas Putusan Mahkamah Konstitusi³⁴

Dalam Putusannya No. 18/PUUXVII/2019, MK mengacu pada pokok bahasan Pasal 15 (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999. Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 pada dasarnya diartikan sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan penafsiran "kekuasaan eksekutif" perwalian dan menganggapnya "setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap". Seluruh lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun warga negara.

³³ *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, diakses pada tanggal 23 November 2021, pukul 15.07 WIB

³⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.

Administrasi peradilan mempertimbangkan norma-norma hukum abstrak yang mengikat masyarakat umum. Meskipun permintaan pemeriksaan didasarkan pada campur tangan terhadap hak konstitusional pemohon, tetapi hukum sebenarnya adalah untuk kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu keseimbangan konstitusional dalam semangat keadilan hukum. Mewakili perlindungan.³⁵

c). Kekuatan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (“MK”) sesuai dengan Pasal 10 (1) Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi ruang sidang.

Pasal 24C (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Dengan kata lain, putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan di persidangan MK. Putusan pengadilan yang sudah final memiliki kekuatan hukum mengikat yang harus ditegakkan.³⁶

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, putusan MK ketika mempertimbangkan suatu undang-undang mengikat semua bagian negara, termasuk pemerintah negara

³⁵ Lukman Santoso az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016. Hlm. 78.

³⁶ *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, diakses pada 4 april 2016 pukul 15.07 WIB

bagian dan warga negara. Permintaan pemeriksaan didasarkan pada campur tangan terhadap hak konstitusional Pemohon, tetapi pada kenyataannya tindakan ini mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu penghormatan terhadap Konstitusi.

d). Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding menyatakan bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut secara harafiah memiliki implikasi hukum tersendiri. Istilah "final" dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "akhir dari serangkaian ujian" dan istilah "bergabung" diartikan sebagai "menggabungkan" dan "menyatukan". Berdasarkan makna literal ini, klausa final dan mengikat seperti kedua sisi mata uang. Artinya, pada akhir persidangan, semua kehendak memiliki kekuatan untuk diikat atau dipersatukan dan tidak dapat diganggu gugat.³⁷

Makna dari pernyataan di atas adalah bahwa kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu segala sarana hukum, termasuk sebagian wilayah negara, termasuk pokok sengketa, yang dikecualikan.

4. Pengertian Umum Pelelangan

Lelang adalah penjualan barang dagangan yang tersedia untuk umum, dengan penawaran harga tertulis dan/atau lisan naik atau turun ke harga tertinggi, sebelum pengumuman lelang.³⁸

³⁷ *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, diakses pada Tanggal 17 November 2021, Pukul 15.07 WIB

³⁸ S. Matayborbír dan Íman Jauharí. *Hukum Lelang Negara Indonesia*. 2003. Jakarta, Pustaka Bangsa Press, hlm. 12

1. Jenis-Jenis Lelang

Pada dasarnya ada beberapa jenis lelang:

- a. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau putusan pengadilan, dokumen yang dipersamakan ini, dan/atau untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lelang non-eksekutif tidak wajib adalah pelelangan untuk penjualan barang yang oleh undang-undang disyaratkan untuk dilelang.
- c. Lelang eksekusi non-sukarela adalah milik pribadi, lelang alami atau perusahaan yang dilelang secara sukarela.

Jika agunannya adalah tanah, lelang eksekusi untuk properti Anda akan menjadi hipotek real estat berdasarkan Pasal 4-6 Undang-Undang 1996 dan hipotek berdasarkan objek yang melekat pada real estat (“IU Mortgage”). berada dalam ruang lingkup lelang eksekusi. Dan/atau bangunan; atau, dalam pelaksanaan lelang wali amanat berdasarkan Pasal 29 (1) (b) UU Perwalian No. 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “UU Perwalian”), jaminan meliputi bentuk barang bergerak seperti kendaraan.

Cara pelaksanaan lelang berdasarkan undang-undang hipotek dan undang-undang escrow didasarkan pada hak penegakan dan sertifikat jaminan kepercayaan yang tercantum dalam sertifikat hipotek, tergantung pada tingkat eksekusi. Pada dasarnya metode lelang eksekusi berprinsip bahwa lelang eksekusi dilakukan tanpa campur tangan pengadilan. Dalam hal ini, eksekusi akan dilakukan tanpa perintah eksekusi (eksekusi putusan) dari ketua pengadilan negeri.

2. Prosedur Atas Lelang Eksekusi Tersebut Adalah Sebagai Berikut:

a. Pra Lelang

- 1). Mengajukan permintaan penegakan secara tertulis kepada Biro Lelang Perbendaharaan (“KPKNL”), suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab kepada Departemen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, bank juga dapat meminta penggunaan layanan pra-lelang dari balai lelang swasta.
- 2) KPKNL/Pusat Lelang Swasta adalah perjanjian pinjam meminjam, sertifikat hak tanggungan, bukti rincian jumlah utang debitur, bukti pengingat debitur, bukti kepemilikan hak, surat pemberitahuan penawaran debitur;
- 3) Setelah dokumen di atas dianggap lengkap, KPKNL akan menerbitkan keputusan tertulis tentang rencana lelang kepada bank.
- 4) bank akan mengumumkan lelang.

Jika barang yang dilelang adalah properti atau properti yang dijual dengan properti, itu akan diumumkan dua kali dengan interval 15 hari. Pemberitahuan pertama dapat dalam bentuk pemberitahuan penahanan yang dapat dibaca publik atau di surat kabar harian. Namun, pengumuman kedua harus dilakukan 14 hari sebelum hari dan pelelangan. Jika barang yang

dilelang adalah barang bergerak, Pengumuman 1 (satu) kali dilakukan di surat kabar harian paling lambat 6 hari kalender sebelum pelelangan. Namun, dalam kasus lelang wajib barang sitaan, itu akan diadakan dalam bentuk Pasal 45 KUHP. dari:

- a. Jika barang sedikit rusak/busuk atau berbahaya, atau biaya penyimpanan barang terlalu tinggi, Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 6 hari kalender dan lebih dari 2 hari kerja.
- b. Ikan, dll. sebagai akibat dari kejahatan penangkapan ikan kurang dari 6 hari kalender, tetapi dapat lebih dari 1 hari kalender.

5) Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

3. Pelaksanaan Pelelangan

- a. Dalam hal calon debitur/eksekutif keberatan/penolakan atau proses hukum, bank justru akan mencari alternatif lelang sita oleh panitera. Jika pengadilan setempat menyerahkan obligasi kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sebelum tanggal yang ditentukan, atau jika debitur gagal memenuhi obligasi, pengadilan setempat akan menahan obligasi debitur.
- b. Proses di dalam atau di luar pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif) untuk mencapai penyelesaian yang bersahabat atau ketika keluhan tidak dapat diselesaikan dengan cara yang bersahabat ketika tidak setuju dengan jumlah yang diklaim.
- c. Tuntutan pidana dapat diajukan berdasarkan Pasal 263 (1) KUHP jika ada bukti yang cukup mengenai penerimaan SP2 yang diduga dipalsukan. Pembebasan hak, perjanjian (kewajiban) atau hutang, atau

penggunaan surat sebagai aslinya, atau sebagai bukti tindakan yang dimaksudkan untuk memerintahkan orang lain untuk menggunakan daripada palsu, penggunaannya Menyebabkan kerusakan dan dihukum penjara hingga 6 tahun sebagai palsu. "

Dasar hukum:

1. KUHP
2. Hak Tanggungan Tanah dan Barang Yang Terikat Atas Tanah Tahun 1996 UU No.4.
3. UU Penjaminan Wali Amanat No. 42 Tahun 1999.
4. Balai Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 176/PMK.06/2010, diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelelangan, beliau menyatakan:³⁹

“Pembeli adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah mengajukan penawaran tertinggi dan telah ditetapkan oleh juru lelang sebagai pemenang lelang.”

Untuk mengelola barang lelang, pemenang lelang yang disetujui oleh pengelola lelang harus melalui langkah-langkah yang diwajibkan

³⁹ *Íbid*, hlm. 15

secara hukum dan wajib melakukan langkah-langkah tersebut. Kewajiban pemenang lelang adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran deposit lelang
2. Silahkan membayar biaya lelang termasuk pajak
3. Lakukan pembayaran sesuai hasil lelang

Setelah memenuhi kewajiban Anda sebagai pemenang lelang, Anda berhak menjadi pemenang lelang. Artinya, Anda berhak atas jaminan atau jaminan yang Anda peroleh dari hasil lelang, dan pihak yang menjual lelang berhak. Anda wajib memposting jaminan atau jaminan yang diperoleh dari juru lelang dan menerima uang dari penjualan melalui lelang.

5. Penyerahan Barang Dalam Lelang


Tahapan penyerahan atau penyerahan kebendaan dalam suatu lelang adalah perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Sedangkan untuk penyerahan barang, aturan lelang tidak mengatur apa-apa, sehingga berlaku ketentuan umum atau hukum perdata mengenai penyerahan barang.

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Sampai dengan waktu penyerahan, pemeliharaan dan perawatan barang akan diambil alih oleh pembeli.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.

Berdasarkan ketentuan catatan lelang dan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedudukan penjual adalah sebagai berikut.

- a. Penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan dan membayar barang (Pasal KUHP 1474) dan atas kebenaran atau cacat tersembunyi barang yang dilelang.
- b. Tanggung jawab ini dikecualikan karena alasan berikut: Ketentuan catatan lelang menetapkan bahwa cacat dan kerusakan yang tampak, cacat dan kerusakan yang tidak kelihatan, dan cacat tidak mengakibatkan batalnya penjualan, dan Pasal 1506 KUH Perdata. Dapat disetuju bahwa penjual tidak mengenakan apa pun.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan. Penelitian hukum yang ditargetkan ini terdiri dari yang pertama. Penelitian hukum normatif yang meliputi asas-asas hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kajian ini disebut juga studi kepustakaan dan disebut studi hukum pendidikan karena sebagian besar termasuk dalam peraturan tertulis. Kajian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan.⁴⁰

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk mempersiapkan penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (status Approach) adalah pendekatan untuk menyelidiki isi dari ketentuan undang-undang, 1999 Undang-Undang Nomor: 42 tentang Penjaminan Wali Amanat, yang kemudian diselidiki dari dokumen, buku, dan sumber lain yang terkait dengan penyelidikan ini. prinsip.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Merupakan pendekatan yang mengkaji pandangan atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pengaruh subjek hukum

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Uí Press, 1983. Hlm. 51

terhadap kekuatan penegakan jaminan fidusia menurut putusan MK nomor. 18 / PUUXVII / 2019.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam pemeriksaan ini, jenis dan sumber dokumen hukum adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hukum yang berkaitan dengan mata pelajaran, Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 Tentang Penjaminan Wali Amanat Nomor 18/PUUX VII.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan tentang bahan hukum primer seperti Hasil penelitian, hukum, disertasi, buku referensi, surat kabar dan dokumen lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus hukum, kamus bahasa, dll.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum (studi kepustakaan) dilakukan melalui studi kepustakaan di mana peneliti menyelidiki dan menyelidiki masalah yang diteliti dan berbagai referensi kepustakaan kolektif (referensi).⁴¹

⁴¹ Sanafiyah Faisal, *Penelitian empiris: Dasar-Dasar dan aplikasi*, Malang, Raja Grafindo, 1990. Hal 77

E. Analisis Bahan Hukum.

Menganalisis bahan hukum adalah kegiatan penelitian berupa mengadakan survei atau mengkaji hasil pengolahan bahan hukum, didukung oleh teori-teori yang diperoleh sebelumnya, memberikan komentar, dan mengenai hasil penelitian peneliti. Juga, dengan memeriksa sinkronisasi aturan dengan aturan lain secara hierarkis, kita dapat membaginya ke dalam kategori dan menarik kesimpulan.⁴²

Bahan hukum yang diperoleh dari survei dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hanya menggambarkan hasil survei yang terkait dengan subjek. Setelah bahan hukum dianalisis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan cara deduksi. Dengan kata lain, menarik kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus.⁴³

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Tarsito, 1996. Hlm. 126

⁴³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hlm.2.